

**Pelaksanaan Putusan Hakim Terhadap Barang Bukti Yang Dilakukan
Penyitaan
(Studi Kasus Di Rupbasan Kelas II Probolinggo)**

Emmy Sunarlin

Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo
Jl. Yos Sudarso, No.107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap terhadap barang bukti yang dilakukan penyitaan dan bagaimana upaya penyelesaian kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap terhadap barang bukti yang dilakukan penyitaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Perkara yang sudah mendapatkan putusan inkraht (putusan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap) lalu hakim membuat surat petikan putusan, petikan putusan keluar 1 (satu) minggu setelah putusan inkraht (putusan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap). Petikan putusan tersebut lalu diberikan kepada jaksa agar jaksa langsung membuat berita acara pelaksanaan penetapan hakim (BA - 6) dan membuat berita acara pengambilan barang bukti (BA - 20). Setelah itu berita acara pelaksanaan penetapan hakim (BA - 6) dan membuat berita acara pengambilan barang bukti (BA - 20) diberikan kepada orang yang sudah disebutkan atau dijelaskan dalam isi petikan putusan yang ditetapkan oleh hakim. Karena berita acara pelaksanaan penetapan hakim (BA - 6) dan membuat berita acara pengambilan barang bukti (BA - 20) untuk mengambil barang bukti yang di sebutkan dalam isi petikan putusan di RUPBASAN (rumah penyimpanan benda sitaan negara)". Menurut keterangan yang diberikan oleh Bapak Harjianto, Bc.IP.S.H. selaku Kepala RUPBASAN Probolinggo mengenai langkah yang diambil jika ada kendala dalam pengembalian barang bukti oleh jaksa dalam perkara yaitu "Petugas pengelola Basan Baran mengirimkan surat kepada Kejaksaan selaku instansi yang bertanggung jawab atas Putusan Hakim agar pihak Kejaksaan membuat surat panggilan kepada pihak yang sudah disebutkan dalam isi petikan putusan untuk mengambil barang bukti yang disebutkan dalam isi petikan putusan. Apabila tidak ada tindak lanjut dari Kejaksaan, maka Kepala RUPBASAN akan mengembalikan Basan Baran tersebut kepada pihak Kejaksaan untuk menghindari over kapasitas.

Kata Kunci : Putusan, Barang Bukti, Penyitaan

A. Latar Belakang

Praktik penegakan hukum (hand having) terhadap barang hasil kejahatan sebagai barang bukti kejahatan (corpus delicti) dalam proses pidana acap kali tidak sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, yakni mendapatkan kebenaran yang proporsional. Tidak dipungkiri dalam suatu kasus pidana baik itu pidana umum maupun pidana khusus, seperti kasus korupsi diperlukan upaya paksa dalam bentuk penyitaan barang atau benda yang dimiliki tersangka karena akan dijadikan barang bukti. Barang bukti kejahatan ini tanpa kewenangan, standar operasional dan pengelolaan yang baik dalam praktik sering disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, seperti hilangnya barang bukti, penyalahgunaan alat bukti, dan lain sebagainya dengan berbagai modus dan motif. Yang menetapkan bahwa diperlukannya RUPBASAN dalam suatu proses peradilan perkara pidana menyangkut dengan pelaksanaan putusan hakim terhadap barang bukti yang selama ini dicitra masyarakat umum RUPBASAN belum berfungsi dengan baik. Secara struktural dan fungsional, RUPBASAN berada di bawah lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang akan menjadi pusat penyimpanan segala macam barang sitaan dari berbagai instansi. Pendirian RUPBASAN didasari Pasal 44 ayat (1) KUHAP dan juga PP No.27 Tahun 1983 serta Peraturan Menteri

Kehakiman No.M.05.UM.G1.06 Tahun 1983.

Sehubungan dengan apa yang disebut RUPBASAN yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, PP No.27 Tahun 1983 yang berbunyi "Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara selanjutnya disebut RUPBASAN adalah tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan", Serta Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05.UM.01.06 Tahun 1983 "tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan" pada kenyataannya belum jelas dalam melaksanakan putusan hakim terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan. Untuk memperjelas pelaksanaannya, perlu diketahui bagaimana mekanisme pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di RUPBASAN, sehingga kemudian hal itu diatur dalam SK Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS. 140.PK.02.01. Th. 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di RUPBASAN, sebagai penjabaran dari Peraturan Menteri Kehakiman No.M.05.UM.01.06 Tahun 1983.

Agar dalam Pelaksanaan putusan Hakim terhadap barang bukti yang dilakukan penyitaan di RUPBASAN dapat berjalan sesuai fungsinya, maka diperlukan suatu kerja sama yang baik

dari berbagai instansi yang berkaitan seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan serta instansi lainnya untuk selalu berkoordinasi dengan baik agar keamanannya dapat terjaga dan terlindungi serta apabila dalam proses putusan pengadilan agar dikembalikan maka dapat dikembalikan secara utuh tanpa cacat ataupun rusak.(Anton. M.Moeliono, 2008: 534)

Penyitaan termasuk dalam salah satu upaya paksa (*dwang middelen*) yang dapat melanggar Hak Asasi Manusia, maka sesuai ketentuan Pasal 38 KUHAP, Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, namun dalam keadaan mendesak, Penyitaan tersebut dapat dilakukan penyidik lebih dahulu dan kemudian setelah itu wajib segera dilaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri, untuk memperoleh persetujuan.

Penegakan hukum adalah suatu kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/ pandangan-pandangan nilai yang mantap dan mengejawantahkan serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup baik merupakan tindakan pencegahan (*preventif*) maupun tindakan pemberantasan (*represif*) (Afiah, 2009:13).

Dalam upaya penegakan hukum, selain kesadaran akan hak dan

kewajiban, juga tidak kurang pentingnya akan kesadaran penggunaan kewenangan-kewenangan aparat penegak hukum, karena penyalahgunaan kewenangan-kewenangan tersebut selain sangat memalukan dan dapat merugikan keuangan negara juga dapat mengakibatkan timbulnya kekhawatiran atau ketakutan jika berhadapan dengan aparat penegak hukum.

Adalah suatu kewajiban bersama untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran pada diri setiap warga negara untuk ikut berperan serta menegakkan kebenaran dan keadilan. Karena tegaknya kebenaran dan keadilan dalam masyarakat adalah untuk kepentingan bersama. Kesadaran pada diri setiap warga dapat tercermin dari adanya warga negara yang melihat suatu peristiwa atau mengetahui peristiwa tidak akan menghindarkan diri dari kewajiban sebagai saksi bahkan dengan suka rela dan ikhlas mengajukan diri sebagai saksi.

Bagian paling terpenting dari tiap-tiap pidana adalah persoalan mengenai pembuktian, karena dari jawaban soal inilah tergantung apakah tertuduh akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam tindak pidana, sangat diperlukan. Benda- benda dimaksud lazim dikenal dengan istilah barang bukti. Yang dimaksud barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang

bukti kejahatan, meskipun barang bukti itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana, namun apabila kita simak dan perhatikan satu per satu peraturan perundang-undangan bernafaskan pidana (undang-undang pokok, undang-undang, maupun peraturan pelaksanaannya) tidak ada satu pasalpun yang memberikan definisi atau pengertian mengenai barang bukti. Akan tetapi apabila dikaitkan pasal demi pasal yang ada hubungannya yang ada masalah barang bukti maka secara implisit (tersirat) akan dapat dipahami apa sebenarnya barang bukti itu.

Mengenai pengembalian barang bukti juga diatur dalam Pasal 46 KUHP. Hal ini mengandung arti bahwa barang bukti selain dapat dikembalikan dalam hal perkara tersebut dihentikan penyidikan atau penuntutannya, akan tetapi dapat juga dikembalikan kepada yang berhak sebelum perkara itu mempunyai kekuatan hukum tetap, baik perkara itu masih ditingkat penyidikan, penuntutan maupun setelah diperiksa disidang pengadilandasar pengembalian barang tersebut adalah karena diperlukan untuk mencari nafkah atau sebagai sumber kehidupan. Hanya bedanya Pasal 194 ayat (3) KUHP dengan tegas menyebutkan bahwa pengembalian barang bukti tersebut, antara lain barang tersebut dapat dihadapkan di pengadilan dalam keadaan utuh.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Apabila terhadap barang bukti tersebut dijatuhkan putusan dimusnahkan atau dijual lelang untuk negara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 KUHP hanya terbatas pada barang-barang yang telah disita saja. Apabila terhadap barang bukti tersebut dijatuhkan putusan dikembalikan kepada orang yang paling berhak, maka Jaksa selaku pelaksana putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus segera mengembalikannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan

diatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap terhadap barang bukti yang dilakukan penyitaan ?
2. Bagaimana upaya penyelesaian kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap terhadap barang bukti yang dilakukan penyitaan ?

C. Pembahasan

Menurut istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (*obyek delik*) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti atau hasil delik. (Hamzah,2006:100). Disamping itu ada pula barang yang bukan termasuk obyek, alat atau hasil delik, tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana misalnya pakaian yang dipakai oleh korban saat ia dianiaya atau dibunuh. Pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila karena

alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dapat dianggap bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya. Ketentuan tersebut diatas ditegaskan lagi dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Dalam penjelasan Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Adanya ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 183 KUHAP menunjukkan bahwa Negara kita menganut sistem atau teori pembuktian secara negatif, dimana hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman apabila sedikit-dikitnya dua alat bukti yang telah ditentukan dalam kesalahan terdakwa terhadap peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya. Walaupun alat-alat bukti lengkap, akan tetapi jika Hakim tidak yakin tentang kesalahan terdakwa maka harus diputus bebas. Untuk mendukung dan menguatkan alat bukti yang sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan untuk memperoleh keyakinan hakim atas

kesalahan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa, maka disinilah letak pentingnya barang bukti tersebut. Meskipun barang bukti mempunyai peranan penting dalam perkara pidana bukan berarti bahwa kehadiran barang bukti itu mutlak harus ada dalam perkara pidana, sebab adapula tindak pidana tanpa adanya barang bukti misalnya penghinaan secara lisan (Pasal 310 ayat (1) KUHP). Dalam hal demikian hakim melakukan pemeriksaan tanpa barang bukti.

Tata cara penyitaan biasa merupakan landasan dan aturan umum penyitaan, artinya bahwa selama masih mungkin dan tidak ada hal-hal yang luar biasa atau keadaan yang memerlukan penyimpangan, maka prosedur biasa inilah yang harus ditempuh penyidik, yaitu:

- a. Harus ada surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri

Dalam Pasal 38 Ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa sebelum penyidik melakukan penyitaan, lebih dahulu harus meminta izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam permintaan surat izin tersebut, penyidik harus memberi penjelasan dan alasan-alasan pentingnya ilakukan penyitaan. Salah satu tujuan pokok perizinan penyitaan harus ada dari Ketua Pengadilan Negeri, hal ini dalam rangka pengawasan dan

pengendalian, agar tidak terjadi penyitaan-penyitaan yang tidak perlu atau penyitaan yang bertentangan dengan undang-undang. “Ketua Pengadilan setempat” menurut Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14.PW.07.03 Tahun 2003 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP pada Lampiran butir (20), adalah Ketua Pengadilan Negeri ditempat barang yang akan disita itu berada, kecuali terhadap benda bergerak.

- b. Memperlihatkan atau Menunjukkan Tanda Pengenal (Pasal 128 KUHAP).

Syarat kedua yang harus dipenuhi oleh penyidik adalah harus menunjukkan tanda pengenal jabatan kepada orang dari mana benda itu akan disita. Hal ini perlu agar ada kepastian bagi orang yang bersangkutan bahwa dia benar-benar berhadapan dengan petugas penyidik (Pasal 128 KUHAP), Dengan adanya ketentuan ini, maka tanpa menunjukkan terlebih dahulu tanda pengenalnya, orang yang hendak disita berhak menolak tindakan dan pelaksanaan penyitaan.

- c. Memperlihatkan Benda yang akan disita (Pasal 129 Ayat (1) KUHAP)

Penyidik harus memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya. Hal ini untuk

sekedar menjamin adanya kejelasan atas benda yang akan disita. Kemudian, pada saat penyidik memperlihatkan benda dimaksud kepada orang tersebut atau keluarganya, penyidik dapat meminta keterangan kepada mereka tentang asal-usul benda yang akan disita.

- d. Penyitaan dan memperlihatkan benda sitaan harus disaksikan oleh Kepala desa atau Ketua Lingkungan dengan 2 (dua) orang saksi (Pasal 129 Ayat (1) KUHAP).

Syarat atau tata cara selanjutnya, ada kesaksian dalam penyitaan dan memperlihatkan barang yang disita dengan ketentuan ini, pada saat penyidik akan melakukan penyitaan, harus membawa saksi ke tempat pelaksanaan sita sekurang-kurang 3 (tiga) orang saksi pertama dan utama, ialah Kepala Desa atau Ketua Lingkungan (Ketua RT/RW), ditambah 2 (dua) orang saksi lain. Kehadiran saksi tersebut ialah untuk ikut melihat dan mempersaksikan jalannya penyitaan. Saksi ini kemudian akan ikut menandatangani berita acara.

- e. Membuat Berita Acara Penyitaan.

Penyidik membuat Berita Acara Penyitaan yang dibacakan oleh penyidik di hadapan atau kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan ketiga orang saksi. Jika mereka telah dapat menerima dan menyetujui isi

berita acara, barulah penyidik memberi tanggal pada berita acara. Kemudian sebagai tindakan akhir dari pembuatan berita acara, penyidik, orang yang bersangkutan atau keluarganya dan para saksi masing-masing membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Penyitaan. Apabila orang yang bersangkutan atau keluarganya tidak mau membubuhkan tanda tangan, penyidik membuat catatan tentang hal itu serta mencatat alasan-alasan penolakan membubuhkan tanda tangan (Pasal 129 Ayat (3) KUHAP).

- f. Menyampaikan Turunan Berita Acara Penyitaan.

Turunan berita acara penyitaan disampaikan oleh penyidik kepada atasannya atau dari mana benda itu disita atau keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 Ayat (4) KUHAP). Hal ini dimaksudkan agar tindakan penyidik dalam melaksanakan wewenangnya melakukan penyitaan benar-benar diawasi dan terkendali.

- g. Membungkus Benda Sitaan

Demi untuk menjaga keselamatan benda sitaan, (Pasal 130 Ayat (1) KUHAP) telah menentukan cara-cara pembungkusan benda sitaan yaitu:

- 1) Mencatat besarnya atau jumlahnya menurut jenis masing-masing benda sitaan. Kalau jenisnya sulit ditentukan, sekurang-kurangnya dicatat ciri-ciri maupun sifat khasnya;

- 2) Dicatat hari dan tanggal penyitaan;
- 3) Tempat dilakukan penyitaan;
- 4) Identitas orang dari mana benda itu disita;
- 5) Kemudian diberilah cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik.
- 6) Jika benda sitaan tidak mungkin dibungkus sesuai dengan Pasal 130 Ayat (1) di atas, dalam Pasal 130 Ayat (2) menentukan:
- 7) Penyidik memberi catatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 di atas;
- 8) Catatan-catatan itu ditulis di atas label yang ditempelkan atau dikaitkan pada benda sitaan tersebut.

Sebagai pengecualian dari penyitaan biasa berdasar aturan umum yang diuraikan terdahulu, Pasal 38 Ayat (2) memberi kemungkinan untuk melakukan tindakan penyitaan tanpa melalui tata-cara yang ditentukan pada Pasal 38 Ayat (1). Hal ini diperlukan untuk memberi kelonggaran kepada penyidik bertindak cepat sesuai dengan keadaan yang diperlukan, yaitu keadaan yang sangat perlu dan mendesak. Tata-cara penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak adalah sebagai berikut:

1. Tanpa Surat Ijin dari Ketua Pengadilan Negeri. Dalam keadaan yang sangat perlu, harus segera bertindak, penyidik dapat langsung melakukan penyitaan tanpa permintaan ijin dan surat ijin dari

Ketua Pengadilan Negeri. (Pasal 39 ayat (2) KUHAP);

2. Penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak hanya terbatas atas benda bergerak saja. (Pasal 39 Ayat (2) KUHAP);

Obyek penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak sangat dibatasi, hanya meliputi benda bergerak saja. Barangkali alasan pembuat undang-undang membuat pembatasan obyek penyitaan seperti ini, karena belum ada ijin dari Ketua Pengadilan Negeri, sehingga seolah-olah timbul pendapat penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak belum sempurna landasan hukumnya. Lagi pula benda yang bergerak dan mudah untuk dilenyapkan atau dilarikan tersangka. Sedang benda yang tidak bergerak sulit dihilangkan.

3. Wajib segera melaporkan tindakan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. (Pasal 39 Ayat (2) KUHAP).

Setelah melakukan penyitaan penyidik harus segera melaporkan tindakan penyitaannya kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. Jika Ketua Pengadilan Negeri menolak persetujuan yang diminta oleh penyidik, maka berarti penyitaan tersebut tidak sah dan dengan sendirinya penyitaan itu batal demi hukum. Benda sitaan harus segera

dikembalikan kepada keadaan semula.

Ketiga hal itulah yang khusus dalam penyitaan yang dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak. Selebihnya harus mengikuti tata-cara yang sama dalam penyitaan biasa yang ditentukan dalam Pasal 128, Pasal 129 dan Pasal 130 KUHAP tetap harus dipenuhi.

Dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik dapat “langsung menyita suatu benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti” (Pasal 40 KUHAP). Di samping penyidik berwenang untuk menyita benda dan alat yang disebut dalam Pasal 40 KUHAP, Pasal 41 KUHAP memperluas lagi wewenang penyidik, yaitu dalam hal tertangkap tangan penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh Kantor Pos dan Telekomunikasi, Jawatan atau Perusahaan Komunikasi atau Pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan atau berasal dari tersangka. Dalam penyitaan benda-benda pos dan telekomunikasi yang demikian itu, penyidik harus membuat “surat tanda terima” kepada tersangka atau kepada jawatan atau perusahaan

telekomunikasi maupun pengangkutan dari mana benda atau surat itu disita.

Dari ketentuan Pasal 41 KUHAP, dapat dilihat bahwa pengertian keadaan tertangkap tangan di sini, tidak terbatas pada tersangka yang secara nyata tampak sedang melakukan tindak pidana, tapi termasuk juga pengertian tertangkap tangan atas paket atau surat atau benda-benda pos lainnya, sehingga terhadap benda-benda tersebut dapat dilakukan penyitaan langsung oleh penyidik.

Menurut Pasal 1 butir (19) KUHAP, tertangkap tangan adalah: “Tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan kejahatan”

Proses awal penyitaan hanya bisa dilakukan oleh penyidik dengan berdasarkan pada surat izin Ketua Pengadilan Negeri, hal tersebut diatur dalam Pasal 38 Ayat (1) KUHAP. Dalam Ayat (2) menyebutkan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin

untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan Ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. (Hasil wawancara dengan Bpk. Harjianto, Bc.IP. SH di kantor RUPBASAN, pada tanggal, 18 Maret 2016).

Dalam uraian di atas telah disebutkan bahwa barang bukti tidak hanya diperoleh penyidik dari tindakan pengeledahan, melainkan dapat pula diperoleh dari pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) diserahkan sendiri secara langsung oleh saksi pelapor atau tersangka pelaku tindak pidana, diambil dari pihak ketiga dan dapat pula berupa temuan dan selanjutnya dilakukan terhadap benda sita yang menyangkut dalam tindak pidana itu menahannya untuk sementara waktu guna untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntut umum dan pengadilan. Tindakan penyidikan tersebut oleh undang-undang tentang hukum acara pidana disebut “Penyitaan” dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “*inbeslagneming*.” Penyitaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur secara terpisah dalam dua tempat, sebagai besar diatur dalam Bab V, bagian keempat Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP dan

sebagian kecil diatur dalam Bab XIV mengenai penyitaan tercantum dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaan benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

Dari pengertian tersebut di atas penulis menyimpulkan:

- a. Penyitaan termasuk tahap penyidikan karena dikatakan “serangkaian tindakan penyidikan untuk barang bukti dalam proses pidana;
- b. Penyitaan bersifat pengambil-alihan penyimpanan di bawah penguasaan penyidik suatu benda milik orang lain;
- c. Benda yang disita berupa benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud;
- d. Penyitaan itu untuk tujuan kepentingan pembuktian. Di sini terdapat kekurangan sesungguhnya penyitaan seharusnya dapat dilakukan bukan saja untuk kepentingan pembuktian, tetapi juga untuk benda-benda yang dapat dirampas. Hal demikian diatur dalam Pasal 94 Ned. Sv (Hukum Acara Pidana Belanda).

Di dalam Pasal 94 Ned. Sv ditentukan bahwa yang dapat disita selain yang berguna untuk mencari

kebenaran (pembuktian) juga benda-benda yang dapat diputus untuk dirampas, dirusakkan atau dirumuskan. Pemberian batasan tentang penyitaan sebagaimana tersebut di atas dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP hanya terbatas untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntut umum dan pengadilan. Persamaan kedua definisi tersebut adalah pengembalian dan penguasaan atas milik orang lain sehingga dengan sendirinya hal itu langsung menyentuh dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sehingga pokok persoalan pada merampas penguasaan atas milik orang lain. Memperhatikan uraian di atas maka pengertian penyitaan yang diatur dalam Pasal 1 butir ke 16 dari Kitab Hukum Acara Pidana adalah suatu tindakan bersifat upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik terhadap sesuatu benda dari seseorang tersangka, pada setiap orang atau lembaga pemegang atau penyimpan benda yang diduga dari hasil kejahatan yang tujuannya sebagai barang alat pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pembuktian dimuka persidangan peradilan.

Namun perampasan yang dilakukan dibenarkan hukum dan dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan dan bukan perampasan liar dengan cara-cara yang melawan hukum. Setelah barangnya diambil atau dirampas oleh penyidik, ditaruh atau disimpan di bawah kekuasaannya. Dari

uraian tersebut di atas terlihat bahwa upaya penyitaan adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik terhadap benda milik seseorang yang diduga merupakan hasil kejahatan. Alat untuk melakukan kejahatan yang tujuan penyitaan tersebut akan dipergunakan sebagai alat pembuktian baik dari penyidikan, penuntutan dan pembuktian dipersidangan.

Tindakan Penyidik untuk melakukan penyitaan dilakukan serangkaian tindakan hukum dari aparat penegak hukum sebelum adanya putusan peradilan. Selanjutnya dalam Pasal 38 Ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Pasal 38 KUHAP tersebut di atas merupakan penegasan kepastian hukum agar tidak terjadi simpang siur yang dapat melakukan penyitaan, dengan meletakkan landasan prinsip diferensiasi (perbedaan) dan spesialisasi fungsional (yang berwenang) secara institusional (lembaga) yang dapat melakukan penyitaan hanya “penyidik”, karena dalam peraturan lama - HIR Polisi dan Kejaksaan sama-sama sebagai penyidik dan berwenang melakukan penyitaan, tetapi setelah Kitab Hukum Acara Pidana diberlakukan telah dibatasi yang berwenang untuk melaksanakan penyitaan adalah penyidik Polri, walaupun kemungkinan pada waktu penuntutan atau tingkat pemeriksaan di

pengadilan dianggap perlu dilakukan penyitaan suatu barang, hakim mengeluarkan penetapan agar penuntut umum memerintahkan penyidik Polri untuk melaksanakan penyitaan. Maksud atau tujuan penyimpanan benda sitaan adalah agar menghindari barang yang disita itu tidak disalahgunakan, menguasai dan menikmati benda sitaan, menghindari hilang atau rusaknya (hancur) dan habisnya barang sitaan.

Oleh karena itu barang sitaan itu perlu diselamatkan dan ditentukan sarana perangkat untuk menjamin keutuhannya berupa sarana penyimpanan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) penanggung-jawab secara fisik berada pada Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) penanggung-jawab secara yuridis berada pada pejabat penegak hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan. (Hasil wawancara dengan Ibu. Dwi Yuni Wulansari, SH. Pada tanggal, 20 Maret 2016)

Adapun tujuan penyitaan adalah untuk keperluan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan. Kemungkinan besar tanpa adanya barang bukti, perkaranya tidak dapat diajukan ke muka sidang pengadilan. Oleh karena itu agar suatu perkara lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan tindakan penyitaan guna dipergunakan sebagai

bukti dalam penyidikan, dalam tingkat penuntutan dan tingkat pemeriksaan persidangan pengadilan.

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, atau disingkat RUPBASAN adalah tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan. Rupbasan didirikan pada setiap ibukota kabupaten atau kota, dan apabila perlu dapat dibentuk pula cabang Rupbasan. Di dalam Rupbasan ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim.

Menurut Bpk. Harjianto, Bc. IP, S.H. kendala-kendala yang sering dihadapi ketika sudah adanya Putusan terhadap barang bukti adalah sebagai berikut:

Kendala dalam pengembalian barang bukti oleh jaksa adalah apabila orang yang sudah disebutkan atau dijelaskan dalam isi petikan putusan tidak mau mengambil barang bukti. Sehingga barang bukti yang tidak diambil atau pengambilanya terlalu lama mengakibatkan RUPBASAN menjadi penuh. Karena tidak ada Peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang jangka waktu dalam pengambilan barang bukti, pihak kejaksaan hanya memberi jangka waktu kepada orang yang sudah

disebutkan dalam isi petikan putusan untuk mengambil barang bukti. Terkadang Orang yang berhak menerima barang bukti tersebut menolak menerima barang bukti.

D. Penutup **Kesimpulan**

Perkara yang sudah mendapatkan putusan *inkracht* (putusan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap) lalu hakim membuat surat petikan putusan, petikan putusan keluar 1 (satu) minggu setelah putusan *inkracht* (putusan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap). Petikan putusan tersebut lalu diberikan kepada jaksa agar jaksa langsung membuat berita acara pelaksanaan penetapan hakim (BA - 6) dan membuat berita acara pengambilan barang bukti (BA - 20). Setelah itu berita acara pelaksanaan penetapan hakim (BA - 6) dan membuat berita acara pengambilan barang bukti (BA - 20) diberikan kepada orang yang sudah disebutkan atau dijelaskan dalam isi petikan putusan yang ditetapkan oleh hakim. Karena berita acara pelaksanaan penetapan hakim (BA - 6) dan membuat berita acara pengambilan barang bukti (BA - 20) untuk mengambil barang bukti yang disebutkan dalam isi petikan putusan di RUPBASAN (rumah penyimpanan benda sitaan negara)".

Menurut keterangan yang diberikan oleh Bapak Harjianto, Bc.IP.S.H.

selaku Kepala RUPBASAN Probolinggo mengenai langkah yang diambil jika ada kendala dalam pengembalian barang bukti oleh jaksa dalam perkara yaitu "Petugas pengelola Basan Baran mengirimkan surat kepada Kejaksaan selaku instansi yang bertanggung jawab atas Putusan Hakim agar pihak Kejaksaan membuat surat panggilan kepada pihak yang sudah disebutkan dalam isi petikan putusan untuk mengambil barang bukti yang disebutkan dalam isi petikan putusan. Apabila tidak ada tindak lanjut dari Kejaksaan, maka Kepala RUPBASAN akan mengembalikan Basan Baran tersebut kepada pihak Kejaksaan untuk menghindari over kapasitas. "

Saran

Dari kesimpulan yang telah disebutkan diatas, dimana masih terdapat hambatan dan kendala, maka dapat disampaikan saran – saran sebagai berikut :

1. Agar Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau RUPBASAN dapat diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsi pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara secara utuh, bukan hanya sebagai institusi tempat menyimpan basan dan baran.
2. Penambahan dan pembaharuan sarana prasarana untuk meminimalisir terjadinya

penumpukan barang bukti di RUPBASAN.

3. Dibuatkan undang – undang dan peraturan yang mengatur mengenai jangka waktu dalam pengambilan barang bukti.
4. Meningkatkan dan menjalin kerja sama yang baik antara Rupbasan dengan instansi terkait dalam melaksanakan penyimpanan benda sitaan, agar fungsi Rupbasan dapat berjalan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Dari Buku :

- Afiah, Ratna Nurul. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Arikha Media Cipta. 2003.
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan perkara Pidana, Bagian Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bumi Aksara, Jakarta: Bumi Perkasa. 2003.
- Moeljatno. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara 2007.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2008.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung. 2005.

Prakoso, Djoko. *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2005.

Pramadya Puspa, Yan. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia* Jakarta: Akamedika Presido. 2003.

Soesilo, R. *Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar - Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Panitera. Soemitro, Hanitijo, Ronny. 2004. *Metodologi penelitian Hukum dan Jurimetr*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2005.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 13-14.

Sudarto. *Hukum Pidana I (cetakan ke II)*, Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum. 2000.

Yahya Harahap, M. *Perubahan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid II* . Jakarta : Pustaka Kartini. 2006.

Dari Internet

www.Kejaksaan.go.id/uplimg/file/KEP015.Kepja558-2007.doc.

Keputusan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-558/A/J.A/12/2003

Tentang Perubahan Atas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia, Nomor: KEP-225/A/J.A/2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Jaksa

Agung Republik Indonesia, Nomor:
KEP-115/A/J.A/10/1999 Tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Kejaksaan Republik Indonesia.